



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**WISNA M. SADIK BINTI ABDULLAH M. SADIK**, Perempuan, Umur 34 Tahun, Lahir di Ternate, pada tanggal 20 Agustus 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 8271066008840003, bertempat tinggal di Jl. Gelogor Indah 1 A Gang Menori 12 A Gelogor Carik, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., Advokat berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates Law Office dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang berkantor di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dengan register nomor 135/SK.Khusus/2017/PA.Dps tanggal 08 November 2017 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**GLENN LEON ALLEN BIN DESMOND JAMES LEON ALLEN**, Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Lahir di Sydney, pada tanggal 21 Agustus 1965, Kewarganegaraan Australia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di 21 Harper Lane Helensburgh, N.S.W. Australia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps pada tanggal 08 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M bertepatan 09 Muharrom 1435 H, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0370 / 10 / XI / 2013 tertanggal 13 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah timbul permasalahan, dimana kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - a. TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT ;
  - b. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - c. Adanya faktor perbedaan budaya, dan gaya hidup diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - d. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - e. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT ;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
7. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;
8. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (GLENN LEON ALLEN Bin DESMOND JAMES LEON ALLEN ) terhadap PENGGUGAT (WISNA M. SADIK Binti ABDULLAH M. SADIK ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PENGGUGAT dan

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat bantuan pemanggilan melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri nomor W22-A2/1174/HK.05/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dalam perkara Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

#### I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Nomor 3200/BGC/DPP/XI/2017 atas nama Wisna M.Sadik tertanggal 14 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pendesa Pemogan, Desa Pekraman Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. ( P1 );

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/10/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. (P2);

## II. Bukti Saksi

- a. **Suribose binti Zaidun Bose**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Siul Nomor 3, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
  - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mendengar ceritera Penggugat bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan perbedaan sifat dan karakter;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah sering dinasehati untuk tidak bercerai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- b. **Silvani binti Rustam Mustafa**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jalan Siul Nomor 3, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

*Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sejak kecil di Ternate;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah sering dinasehati untuk tidak bercerai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan adanya perbedaan sifat dan karakter serta gaya hidup sehingga sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi ke Australia meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

*Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*



pernikahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**B. Penilaian Bukti Saksi;**

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Australia;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

*Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2011 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan adanya perbedaan sifat dan karakter sehingga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

*Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan adanya perbedaan sifat dan karakter antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi ke Australia meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan*

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

ن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها ط عليها الفاضى طلقة

*Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat serta bukti P.1, terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Denpasar Selatan, dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**GLENN LEON ALLEN BIN DESMOND JAMES LEON ALLEN**) terhadap Penggugat (**WISNA M. SADIK BINTI ABDULLAH M. SADIK**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **Drs. Muhamad Camuda, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin, M.H.**, dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ade Ernabhakti, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Muhamad Camuda, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. AF. Maftukhin. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. A. Junaidi, M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ade Ernabhakti, S.H.**

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rincian	biaya
1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp375.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)